



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id

PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 009/19/Kpts/CRAH/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BURSA INOVASI DESA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Nagari dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Nagari secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
13. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

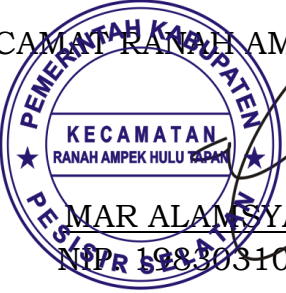
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun proposal, RAB dan rancangan kegiatan.
2. Menyusun agenda, serta skenario pengaturan pembagian ruang Bursa, mobilitasi peserta dan undangan.
3. Menyiapkan media, alat dan dekorasi ruang/area Bursa, ATK, termasuk materi sosialisasi/pengumuman terkait Bursa.
4. Menyiapkan daftar undangan dan undangan bagi peserta, undangan khusus bagi narasumber dan lainnya, serta permintaan kepada Bupati.
5. Menyosialisasikan dan mendistribusikan menu BID (Bersama undangan) ke setiap Desa sebelum pelaksanaan BID melalui forum-forum yang tersedia, termasuk cara mengisi Kartu Komitmen dan Kartu Inovasi Desaku (IDE).
6. Mengkonfirmasi undangan-undangan, termasuk narasumber.
7. Menyiapkan venue (ruang Bursa dan ruang lainnya) dan dekorasi.
8. Melakukan gladi bersih.
9. Panitia (dapat diinformasikan dalam undangan atau sosialisasi Menu BID) meminta Pemerintah Desa/ calon peserta menyiapkan data dan informasi desa terkait 3 (tiga) bidang, untuk diserahkan saat Bursa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Bursa Inovasi Desa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Panduan Teknis Bursa Inovasi Desa – Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor: 802/PMD.04.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 serta bertanggung jawab kepada Camat dan masyarakat Nagari melalui mekanisme Musyawarah Antar Nagari (MAN).
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang ditransfer ke rekening bank PPID Kecamatan, dengan rincian penggunaan 100% untuk biaya operasional PPID Kecamatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 22 Juli 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIPR 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 009/19/Kpts/CRAH/2019

TANGGAL : 22 Juli 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BURSA INOVASI DESA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	NOMOR HP/WA	ALAMAT
1	CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	Pembina		TAPAN
2	VERI ISWANDI, S.PdI	Ketua	085263571781	Kampung Tengah
3	DELI DEKA PUTRI	Sekretaris	081378079344	Simpang Gunung
4	INDRA WATI	Bendahara	082277843999	Kubu
5	LIZA PUTRI YENI, S.Pd	Bidang Acara	085363455456	Tebing Tinggi
6	HENGKI PERMANA PUTRA, SE	Bidang Perlengkapan	085278826406	Tebing Tinggi

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 22 Juli 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALANISYAH, SSTP, M.A

NIR. 19830310 200112 1 001